



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

MEKANISME DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka upaya ketahanan pangan dan untuk mencapai produksi pertanian yang optimal di Kabupaten Jepara, perlu didukung adanya penyediaan sarana penunjang khususnya pupuk yang selalu ada dan terjamin ketersediaannya dengan harga yang murah dan terjangkau oleh petani ;
 - bahwa untuk menjamin ketersediaan dan harga yang wajar pupuk ditingkat petani, pemerintah dipandang perlu untuk mengatur mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/ MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
10. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jepara ;
2. Bupati adalah Bupati Jepara ;
3. Dinas Kabupaten adalah Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan / atau Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara ;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan / atau Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara ;
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Jepara ;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Jepara ;
7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung ;
8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditangani dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi ;
9. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk Urea, SP-36, ZA, dalam kemasan 50 kg, dan NPK dalam kemasan 50 kg atau 20 kg oleh pengecer resmi di lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani yang anggotanya mempunyai hak membeli pupuk bersubsidi ;
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan di lahan milik sendiri atau penggarap, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura ;
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau penggarap, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat ;
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan ;
13. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan atau SP-36 di dalam negeri ;
14. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi ;
15. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada konsumen akhir petani ;
16. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau distributor di wilayah Kabupaten yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen ;
17. Lini IV adalah lokasi gudang Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor ;
18. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;

19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk sektor tanaman pangan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang ;
20. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati di tingkat Kabupaten dan oleh Camat untuk tingkat Kecamatan ;

BAB II

PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Jenis pupuk bersubsidi adalah pupuk yang jenis-jenisnya ditetapkan pemerintah yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen dan pengecer resmi bertanggung jawab dan wajib menyalurkan serta menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani .
- (3) Pengecer resmi dalam menjual pupuk bersubsidi harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 3

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN, DISTRIBUTOR DAN PENGEKER

Pasal 5

- (1) Tanggung Jawab dan Kewajiban Produsen
 - a. Produsen menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi masing-masing Distributor yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak ;
 - b. Produsen wajib menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ;
 - c. Produsen wajib memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggung jawabnya ;

- d. Dalam hal produsen belum memiliki gudang di Lini III pada Kabupaten, dapat melayani Distributornya dari gudang di Lini III Kabupaten terdekat sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya dan selanjutnya harus mempunyai gudang sendiri di kabupaten lokasi wilayah kerjanya ;
- e. Produsen yang mempunyai lokasi pabrik atau gudang di Lini II berada di wilayah Kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya dapat menetapkan gudang Lini II sebagai gudang Lini III ;
- f. Produsen wajib menyampaikan daftar Distributor dan Pengecer di wilayah Kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati ;
- g. Produsen wajib melaporkan setiap transaksi penyaluran pupuk bersubsidi melalui SMS Center pengawasan pupuk, paling lambat 24 jam setelah penyaluran, selanjutnya ditindaklanjuti dengan laporan tertulis dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini .

(2) Tanggung jawab dan kewajiban Distributor.

- a. Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Produsen berdasarkan prinsip 6 tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV pada wilayah tanggung jawabnya ;
- b. Distributor wajib menyampaikan daftar pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada produsen yang menunjuknya dengan tembusan kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten dan Dinas Kabupaten ;
- c. Dalam hal tidak terdapatnya pengecer resmi , distributor wajib menunjuk pengecer atau mendirikan pos penjualan pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, sampai ke tingkat desa ;
- d. Distributor wajib melaporkan setiap transaksi penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor ke pengecer melalui SMS Center pengawasan pupuk, paling lambat 24 jam setelah penyaluran, selanjutnya ditindaklanjuti dengan laporan tertulis dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

(4) Tanggung jawab dan kewajiban Pengecer.

- a. Pengecer wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor berdasarkan prinsip 6 tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani;
- b. Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1 (satu) Distributor yang menunjuknya ;
- c. Pengecer resmi hanya dapat melakukan penjualan pupuk bersubsidi di tingkat desa kepada petani, di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Pengecer wajib mempunyai legalitas usaha dan memiliki gudang pelayanan (*stock point*) di desa yang menjadi wilayah kerjanya.

e. Pengecer resmi wajib mempunyai sarana komunikasi Telephon, Telepon Celuller / Hand Phone (HP).

f. Pengecer wajib melaporkan setiap transaksi penyaluran pupuk bersubsidi melalui SMS Center pengawasan pupuk paling lambat 24 jam setelah penyaluran, selanjutnya ditindaklanjuti dengan laporan tertulis dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 6

Produsen atau distributor dalam menyalurkan pupuk bersubsidi kepada setiap kecamatan / Desa dalam setiap bulannya, didasarkan atas rencana kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Kabupaten dan diketahui oleh KP3.

Pasal 7

- (1) Biaya penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor sampai pengecer resmi, dibebankan kepada produsen ;
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jarak tempuh .

BAB IV

PENENTUAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Pupuk bersubsidi ditentukan bagi :
 - a. Petani yaitu petani padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan ubi kayu ;
 - b. pekebun yaitu pekebun tebu, kapas dan tanaman hijau - hijauan pakan ternak .
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

BAB V

Bagian Pasal 10

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang, spesifikasi lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk.;
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petani atau kelompok tani / atau pekebun berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis atau penyuluh pertanian ;

- (3) Penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh setiap desa melalui jenis pupuk, jumlah dan alokasi tiap bulan yang disahkan oleh Camat.
- (1) KP3 wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyairan.
- (4) Perincian kebutuhan pupuk bersubsidi setiap Kecamatan yang meliputi, jenis pupuk, jumlah dan alokasi tiap bulan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu
- (5) Penyusunan RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Dinas Kabupaten Masyarakat (TPM).
- (6) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi tidak mencukupi kebutuhan seluruh petani dan pekebun, maka untuk efisiensi diprioritaskan kepada pemenuhan kebutuhan pupuk sektor tanaman pangan ;
- (7) Dalam hal jumlah pupuk bersubsidi yang diberikan Propinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten lebih kecil dari jumlah kebutuhan pupuk yang diusulkan, maka penyalangan alokasi ke tingkat kecamatan / desa dilakukan secara proporsional.

(2) Bupati menyampaikan laporan Pasal 11 pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), akan dipenuhi dengan cara memindahkan alokasi antar wilayah;

(1) Untuk mengkomunikasikan pengaduan masyarakat terkait dengan jalur distribusi

- (2) Pemindahan alokasi antar kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Centre pada Dinas Industri, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jepara.

BAB VI

(2) Untuk mengkomunikasikan pengaduan masyarakat terkait dengan kebutuhan,

dan melalui dan per

melalui SMS Centre pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

di Kabupaten

Pasal 12

Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kabupaten, distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

- (1) Untuk pengendalian distribusi pupuk ditingkat petani diberlakukan penebusan pupuk oleh petani yang tidak dirinci oleh kelompok tani dengan cara menggunakan kartu registrasi

BAB VII

- (2) Kartu registrasi, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN an oleh KP3 yang diketahui oleh anggota dan petugas penyuluh.

Bagian Pertama

- (3) Pengecer resmi dan pembantu Pengawasan an / kelompok tani, luas lahan dan jumlah kebutuhan pupuk di wilayah kerjanya, sebagai kontrol distribusi .

Pasal 13

- (1) Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

- (2) Produsen atau Distributor memberikan laporan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi secara periodik kepada KP3 dan Dinas yang membidangi Perdagangan dan Dinas yang membidangi Pertanian.

Pasal 14

- (1) KP3 wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan hasil pupuk bersubsidi .
- (2) Pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 15

- (1) KP3 wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

Pasal 16

- (1) Untuk mengakomodasi pengaduan masyarakat terkait dengan jalur distribusi pupuk bersubsidi dari Produsen, Distributor dan Pengecer telah dibuka SMS Centre pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jepara.
- (2) Untuk mengakomodasi pengaduan masyarakat terkait dengan kebutuhan, realisasi dan permasalahan distribusi pupuk bersubsidi dapat disampaikan melalui SMS Centre pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 17

- (1) Untuk pengendalian distribusi pupuk ditingkat petani diberlakukan penebusan pupuk oleh petani atau petani yang dikoordinir oleh kelompok tani dengan cara menggunakan kartu register.
- (2) Kartu register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh KP3 yang diketahui oleh bupati dan petugas penyuluh.
- (3) Pengecer resmi dapat membuat daftar petani / kelompok tani, luas lahan dan jumlah kebutuhan pupuk di wilayah kerjanya, sebagai kontrol distribusi .

Pasal 18

Jika distributor atau pengecer melakukan pelanggaran didalam pendistribusian pupuk bersubsidi, maka bupati dapat mencabut izin yang dimiliki dan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mencabut izin penunjukan sebagai distributor / pengecer.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan distribusi pupuk, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Teknis terkait.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap oarang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara .

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 10 April 2008

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 10 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 40

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 12 Tahun 2008

Tanggal : 10 April 2008

Kepada Yth :

Distributor Pupuk PT.

di-

LAPORAN BULANAN PENGECER

PERIODE BULAN :

(Dalam Ton)

JENIS PUPUK	PERSEDIAAN AWAL	PENEBUSAN	PENYALURAN	PERSEDIAAN AKHIR
1	2	3	4	5
UREA				
SP-36				
Z A				
NPK				
JUMLAH				

Tembusan :


1. Kepala Dinas Perindagkop Kab. Jepara
2. Kepala Dinas Pertanian Kab. Jepara
3. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Jepara

..... Tahun

Pengecer

(.....)

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 12 Tahun 2008

Tanggal : 10 April 2008

Kepada Yth :

Distributor Pupuk PT.

di-

LAPORAN BULANAN PENGECER

PERIODE BULAN :

(Dalam Ton)

JENIS PUPUK	PERSEDIAAN AWAL	PENEBUSAN	PENYALURAN	PERSEDIAAN AKHIR
1	2	3	4	5
UREA				
SP-36				
Z A				
NPK				
JUMLAH				

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindagkop Kab. Jepara

2. Kepala Dinas Pertanian Kab. Jepara


3. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Jepara

..... Tahun

Pengecer

(.....)

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO